MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 98/MENKES/SK/II/1994

TENTANG

PENGESAHAN NASKAH KODEKS KOSMETIKA INDONESIA EDISI II VOLUME I SEBAGAI PERSYARATAN MUTU BAHAN KOSMETIKA YANG BERLAKU DI INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 23 tentang Kesehatan, perlu ditetapkan Kodeks Kosmetika Indonesia yang berlaku.

b. bahwa Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi I perlu direvisi sesuai dengan keperluan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

c. bahwa naskah Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume I tentang bahan kosmetika hasil kerja dari Panitia Kodeks Kosmetika Indonesia perlu disyahkan sebagai pengganti Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi I.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3).
2. Undang-undang No.23 Tahun 1992, tentang Kesehatan Pasal 40, ayat (2).
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 1025/Men.Kes/S.K/XI/ 1992 tentang Pembentukan Panitia Kodeks Kosmetika Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan naskah Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume I sebagai persyaratan mutu bahan kosmetika yang berlaku di Indonesia.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kedua : Mencabut kembali Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.85/ Men.Kes/S.K/1981 tanggal 4 Maret 1981 tentang daya laku Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi I.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Februari 1994

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

PROF. DR. SUJUDI